

ANALISIS LAPORAN SEMESTER APBN TA 2021

No. 05/an.PKA/Lapsem/VII/2021

PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, sebagai dasar perubahan postur APBN Tahun Anggaran 2020, yang diperlukan sebagai respon atas kondisi *extraordinary* pada tahun 2020. Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, penyelamatan ekonomi dan stabilitasi sektor keuangan. PC-PEN mencakup enam klaster yaitu klaster kesehatan, klaster perlindungan sosial, klaster dukungan usaha mikro kecil dan menengah, klaster pembiayaan korporasi, klaster sektoral kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah serta sektor insentif usaha. Program PC-PEN berlanjut di tahun 2021 dan memiliki peran yang sangat penting dalam memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, program PC-PEN terealisasi sebesar 83 persen atau sebesar Rp575,8 triliun dari alokasinya yang sebesar Rp695,2 triliun. Data realisasi per 25 Juni 2021 menunjukkan realisasi program PC-PEN mencapai 34 persen atau sebesar Rp237,5 triliun dari alokasinya yang sebesar Rp699,4 triliun, dengan rincian realisasi klaster kesehatan sebesar 26,3 persen, klaster perlindungan sosial sebesar 44,08 persen, klaster program prioritas K/L dan Pemda sebesar 31,1 persen, klaster dukungan UMKM dan korporasi sebesar 26,3 persen, dan klaster insentif usaha sebesar 63,5 persen.

Untuk mengoptimalkan penyerapan program PC PEN di tahun 2021, pemerintah perlu membenahi temuan-temuan terkait program PC-PEN dalam LKPP tahun 2020. Di samping itu, pemerintah juga harus meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan 3T yaitu *testing*, *tracing* dan *treatment* terutama di daerah dengan tingkat penularan kasusnya tinggi, yang serapannya masih rendah per 25 Juni 2021, yaitu sebesar 4,7 persen. Pada akhirnya pembenahan atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga menjadi prioritas utama untuk mengatasi *exclusion* dan *inclusion error* yang masih terjadi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial agar upaya pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan tepat sasaran.

PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Slamet Widodo, Savitri Wulandari

PENDAHULUAN

Pengalaman pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) membawa perubahan besar dalam prioritas pembangunan nasional. Pada saat ini, pemerintah memprioritaskan anggaran tidak hanya untuk kesehatan melainkan juga ekonomi. Karena selain berdampak pada bidang kesehatan, COVID-19 juga berdampak pada bidang ekonomi sebagai dampak dari kebijakan pembatasan kegiatan fisik masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa sepanjang 2020 dan awal 2021 ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi. Di kuartal II-2020, ekonomi turun hingga -5,32%, di kuartal III-2020 mulai terjadi perbaikan menjadi -3,49%, di kuartal IV-2020 pun demikian meski membaik menjadi -2,19% dan pada kuartal I-2021 sebesar -0,74% (BPS, 2021a). Dari tingkat kemiskinan, terdapat 1,13 juta orang tambahan yang masuk ke kategori miskin dalam kurun waktu 6 bulan. Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan, BPS (2021b) pada Februari 2021 mencatat bahwa terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (15,72 juta orang).

Karena dampak COVID-19 yang meluas, maka pemerintah mengantisipasi dampaknya dengan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mengacu pada definisi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya, program PEN dapat membantu menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. Sehingga pada akhirnya program PEN dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dalam Pasal 4 Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 disebutkan bahwa program penanganan pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN meliputi beberapa sektor sebagai berikut :

Tabel 1. Sektor Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Program PEN

Kesehatan	Perlindungan Sosial	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
a) penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19; b) insentif tenaga medis; c) santunan kematian tenaga medis; d) bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional; e) pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/Satuan Tugas COVID-19; f) insentif perpajakan di bidang kesehatan; dan g) penanganan kesehatan lainnya.	a) Program Keluarga Harapan; b) Kartu Sembako; c) Paket Sembako Jabodetabek; d) Bantuan Sosial Tunai Non-Jabodetabek; e) Kartu Prakerja; f) Diskon listrik; g) Logistik/pangan/sembako; h) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan i) Perlindungan sosial lainnya.	a) Program padat karya Kementerian/Lembaga; b) insentif perumahan; c) pariwisata berupa hibah ke daerah dan diskon tiket oleh Kementerian/Lembaga; d) dana insentif daerah pemulihan ekonomi; e) cadangan dana alokasi khusus fisik; f) fasilitas pinjaman daerah; dan g) dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya.
Insentif Usaha	Dukungan kepada UMKM	Pembiayaan Korporasi
a) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah; b) pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor; c) pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; d) pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai, penurunan tarif pajak penghasilan; dan e) insentif usaha lainnya.	a) subsidi bunga/ <i>margin</i> ; b) belanja imbal jasa penjaminan (IJP); c) Penempatan Dana Pemerintah di perbankan; d) penjaminan <i>loss limit</i> kredit usaha mikro, kecil, dan menengah; e) pajak penghasilan final usaha mikro, kecil, dan menengah ditanggung Pemerintah; f) pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan g) dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya	a) Penempatan Dana di perbankan; b) PMN; c) pembiayaan untuk modal kerja; d) kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah; e) pemberian pinjaman; f) belanja imbal jasa penjaminan (IJP) pelaku usaha korporasi dan imbal jasa penjaminan (IJP) <i>loss limit</i> ; dan g) investasi Pemerintah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sumber : PMK Nomor 185/PMK.02/2020

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Anggaran Program PC-PEN

Anggaran untuk program Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2020 direalisasikan sebesar Rp575,8 triliun dari alokasi Rp695,2 triliun. Pada tahun 2021, anggaran PEN meningkat menjadi sebesar Rp699,43 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 1) Sektor Kesehatan; 2) Perlindungan Sosial; 3) Program Prioritas; 4) Insentif untuk Usaha; serta Dukungan kepada UMKM dan Pembiayaan Korporasi.

Sektor Kesehatan meningkat dari Rp63,51 triliun (2020) menjadi Rp172,84 triliun (2021). Anggaran tersebut sudah termasuk biaya untuk vaksinasi hingga insentif tenaga kesehatan. Realisasi anggaran untuk *diagnostic testing* dan *tracing* COVID-19, biaya perawatan 206.270 pasien, pemberian insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta pengadaan obat dan alat pelindung diri. Anggaran kesehatan juga digunakan untuk pengadaan 37,78 juta dosis vaksin COVID-19, pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 19,15 juta orang, serta insentif perpajakan kesehatan termasuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor vaksin

Perlindungan Sosial mengalami penurunan dari Rp220,39 triliun (2020) menjadi Rp148,27 triliun (2021). Anggaran itu untuk memberikan program keluarga harapan (PKH) 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako 15,93 juta KPM, dan bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Selain itu, ada BLT dana desa untuk 4,81 juta KPM, kartu prakerja 2,82 juta orang, serta bantuan kuota internet 27,67 juta pelajar dan tenaga didik.

Program prioritas mengalami peningkatan dari Rp66,59 triliun (2020) menjadi Rp 127,85 triliun pada tahun 2021. Pemanfaatannya untuk program padat karya yang menyerap 699.100 tenaga kerja, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Insentif untuk usaha meningkat sedikit dari Rp56,12 triliun (2020) menjadi Rp 56,73 triliun (2021). Insentif tersebut berupa insentif perpajakan untuk dunia usaha diantaranya Program insentif usaha untuk pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) telah dimanfaatkan oleh 90.317 pemberi kerja, kemudian PPh final UMKM DTP untuk 127.549 UMKM. Selanjutnya pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.7009 wajib pajak (WP), pengurangan angsuran PPh 25 untuk 69,087 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 819 WP, penurunan tarif PPh badan manfaat untuk seluruh WP, PPN DTP properti untuk 519 penjual dan PPh mobil untuk 5 penjual.


Dukungan kepada UMKM dan Pembiayaan Korporasi mengalami kenaikan dari Rp173 triliun (2020) menjadi Rp193,74 triliun (2021). Pemanfaatannya yakni untuk Banpres Produktif Ultra Mikro (BPUM) yang menysasar 9,8 juta usaha serta pemberian

subsidi bunga penyaluran KUR senilai Rp112,8 triliun untuk 3,1 juta debitur. Selain itu, ada imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi kredit dijamin senilai Rp15,25 triliun. Kemudian, penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM pada bank senilai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.

2. Realisasi PC-PEN Tahun 2020


Anggaran PC-PEN dalam LKPP 2020 terealisasi sebesar Rp575,8 triliun (83 persen) dari alokasi Rp695,2 triliun, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kesehatan




Alokasi	
Belanja Penanganan Covid Lainnya	Rp41.773 miliar
Insentif Tenaga Medis	Rp8.826 miliar
Santunan Tenaga Medis	Rp59 miliar
Bantuan luran JKN	Rp4.118 miliar
Gugus Tugas Covid-I9	Rp3.210 miliar
Insentif Perpajakan Bidang Kesehatan	Rp4.054 miliar
Penanganan Vaksin Covid-19	Rp634 miliar

b. Perlindungan Sosial




Alokasi	
Program Keluarga Harapan (PKH)	Rp41.940 miliar
Sembako (BPNT)	Rp43.889 miliar
Paket Sembako Jabodetabek	Rp7.094 miliar
Bansos Tunai (BST) Non Jabodetabek	Rp32.603 miliar
Kartu Prakerja	Rp18.252 miliar
Diskon Listrik	Rp11.448 miliar
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Rp23.737 miliar
Bantuan Subsidi Gaji/Upah	Rp29.484 miliar
Subsidi Kuota Internet Kemendikbud	Rp3.828 miliar
Bantuan Internet dan Bantuan Tunai Guru Kemenag	235 miliar
Bantuan Gaji Guru Honorer Kemenag	1.133 miliar
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk PTK non PNS Kemendikbud	2.943 miliar

c. Sektoral K/L dan Pemda



Alokasi		
Padat Karya K/L	Rp19.792	miliar
Insentif perumahan	Rp483	miliar
Pariwisata	Rp2.897	miliar
DID Pemulihan Ekonomi	Rp4.955	miliar
Cadangan DAK Fisik	Rp7.286	miliar
Fasilitas Pinjaman Daerah	Rp18.763	miliar
Cadangan perluasan	Rp11.047	miliar

d. UMKM




Alokasi		
Subsidi Bunga UMKM	Rp12.807	miliar
Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan	Rp66.750	miliar
IJP UMKM	Rp1.092	miliar
Penjaminan untuk Modal Kerja	Rp1.000	miliar
PPh Final UMKM DTP	Rp671	miliar
Pembiayaan Investasi untuk LP DB KUKM	Rp1.292	miliar
Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Rp28.648	miliar
Cadangan UMKM	-	

e. Pembiayaan Korporasi



Alokasi		
PMN	Rp24.070	miliar
Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	Rp19.650	miliar
IJP Korporasi	Rp9,1	miliar
Kompensasi Penugasan Dukungan <i>Loss Limit</i>	Rp0,8	miliar
<i>Stop Loss</i> Penjaminan	Rp2.000	miliar
Pembiayaan SWF	Rp15.000	miliar

f. Insentif Usaha



Alokasi		
PPh 21 DTP	Rp1.722,8	miliar
Pengurangan Angsuran PPh 25	Rp20.625,8	miliar
Penurunan Tarif PPh Badan	Rp12.677,8	miliar
Pembebasan PPh 22 Impor	Rp14.001,8	miliar
Pengembalian Pendahuluan PPN	Rp7.570,5	miliar
BM DTP	Rp91,1	miliar
Pembebasan abonemen listrik	Rp1.688	miliar
Cadangan/bantalan untuk PPh	-	miliar

Meski diapresiasi, masih terdapat beberapa catatan dalam implementasi dan efektivitas program PEN tahun 2020. BPK dalam LHP LKPP Tahun 2020 menyatakan adanya permasalahan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan penganggaran kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 dimana penyusunan program dan perubahan program PC-PEN belum sepenuhnya didukung data/perhitungan yang andal.

Catatan lain berupa temuan terkait pelaksanaan program PEN di tahun 2020 yaitu belum memadainya pengendalian atas pengalokasian dan pen-DIPA-an PC-PEN. Hal ini mengakibatkan adanya selisih/perbedaan antara alokasi dan DIPA anggaran PC-PEN dengan selisih nilai sebesar minus Rp40,09 triliun.

Tabel 3. Hasil analisis DIPA Melebihi Alokasi Anggaran PC-PEN (triliun Rp)

No	Klaster/Program	Alokasi	DIPA	Selisih
1	Perlindungan Sosial			
	PKH	42,0	42,0	0,0
	Paket Sembako Jabodetabek	7,0	7,1	-0,1
	Diskon Listrik	11,5	11,6	-0,1
	Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29,8	29,8	-0,1
	Subsidi Kuota Internet/Kemendikbud	3,8	6,7	-2,9
	Bantuan Gaji Guru Honorar Kemenag	1,2	1,2	0,0
	Bantuan Gaji Guru	2,9	2,9	0,0
II	Kesehatan	0,0	0,0	0,0
	Belanja Penanganan COVID Lainnya	43,4	43,6	-0,2
	Insentif Tenaga Medis	7,7	8,8	-1,2
	Bantuan Iuran JKN	4,1	4,1	0,0
	Gugus Tugas COVID-19	3,2	3,5	-0,3
II	Dukungan Sektor K/L & Pemda	0,0	0,0	0,0
	Padat Karya K/L	21,0	21,5	-0,6
	Insentif Perumahan	0,5	1,5	-1,0
	Pariwisata	2,9	4,0	-1,1
	Cadangan DAK Fisik	7,3	8,7	-1,4
	Cadangan perluasan	11,2	11,7	-0,5
IV	Dukungan kepada UMKM	0,0	0,0	0,0
	Subsidi Bunga UMKM	12,9	35,4	-22,5
	UP UMKM	1,5	4,9	-3,4
	PPh Final UMKM DTP	1,1	1,1	0,0
	Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	28,8	28,8	0,0
V	Insentif Usaha	0,0	0,0	0,0
	PPh 21 DTP	4,0	8,8	-4,8
	BM DTP	0,6	0,6	0,0
	Jumlah	248,4	288,5	-40,1

Alokasi Biaya dan program-program PC-PEN sebesar Rp695,20 triliun hanya tercantum dalam berbagai paparan dan publikasi Pemerintah kepada masyarakat dan DPR dan tidak ditetapkan secara definitif dalam dokumen anggaran secara formal. Pemerintah menjelaskan bahwa kondisi saat penyusunan alokasi PC-PEN adalah tidak normal sehingga alokasi yang disusun Pemerintah bersifat perkiraan yang bersifat dinamis. Hal ini berdampak pada adanya DIPA yang melebihi alokasi di dalam program-program PC-PEN sebesar Rp40.09 triliun.

3. Realisasi Anggaran PEN Tahun 2021

Di tengah kondisi pandemi yang fluktuatif, program PEN terus menjadi instrumen penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Data realisasi s.d. 25 Juni 2021 mencapai Rp237,54 triliun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Rincian Realisasi Program PEN sampai dengan 25 Juni 2021 (triliun Rp)

PROGRAM	PAGU	REAL	%	OUTPUT
KESEHATAN				
Diagnostik (<i>Testing Tracing</i>)	6,68	0,32	4,7	
<i>Therapeutic</i>	61,5	20,6	33,4	
a.l. Biaya Klaim Perawatan	32,3	16,1	49,7	
Insentif & Santunan Nakes	16,8	4,5	26,6	
Program Vaksinasi	58,1	10,5	18,0	
Penelitian dan Komunikasi	1,2	0,0	0,5	
BNPB	0,9	0,7	77,4	
Bantuan luran JKN	2,4	0,3	10,8	
Belanja Penanganan Covid-19 a.l. sarpras dan alkes	1,6	-	-	
Insentif perpajakan Kesehatan termasuk PPN dan BM Vaksin	20,9	3,1	14,9	
Cadangan Imunisasi Reguler	1,4	-	-	
Realokasi BOK Vaksinasi/ APD	3,3	-	-	
Penanganan kesehatan lainnya pada Daerah	14,86	10,06	67,7	
TOTAL	172,8	45,4	26,3	
PERLINDUNGAN SOSIAL				
PKH	28,3	13,96	49,2	9,9 Jt
Kartu Sembako	43,09	17,64	40,9	15,9 Jt
BST	17,81	11,94	67	10 Jt
Kartu Pra Kerja	20	10,01	50	2,82 Jt
Diskon Listrik	5,67	4,74	83,6	32,6 Jt
BLT Desa	28,8	4,73	16,4	4,94 Jt
Subsidi Kuota	3	2,33	77,6	27,7 Jt
Iuran JKP	1,55	-	-	-
TOTAL	148,27	65,36	44,08	
PROGRAM PRIORITAS				
Program Padat Karya K/L	37,37	12,41	33,2	732,5 Rb
Pariwisata a.l. untuk KSPN, <i>Ecowisata</i> , serta pelatihan SDM	7,67	1,43	18,6	
Ketahanan Pangan a.l. untuk program <i>food estate</i> dan irigasi	35,6	12,18	34,2	

ICT a.l. untuk untuk penyediaan BTS sewa jaringan untuk pemutakhiran DTKS	16,57	3,19	19,3	
Kawasan Industri	10,54	0,57	5,5	
BBI dan dan BBWI	2,4	-	-	
Fasilitas Pinjaman Daerah	10	10	100	
Program Prioritas lainnya a.l. untuk TKDN dan Subsidi Bunga Pinjaman daerah	7,71	0,01	0,1	
TOTAL	127,85	39,79	31,1	
DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI				
Subsidi bunga UMKM KUR dan Non-KUR (perpanjangan 12 bulan)	40,81	7,71	18,9	115,6 T (3,13 jt debitur)
BPUM (Unit Usaha)	15,36	11,76	76,6	9,8 Jt
IJP UMKM dan Korporasi	8,56	1,17	13,7	-
- IJP UMKM (Debitur)	4,76	1,11	23,4	1,76 Jt
- IJP Korporasi (Debitur)	3,75	0,06	1,53	15
- IJP BUMN (Debitur)	0,06	-	-	-
Penjaminan <i>Loss Limit</i> UMKM dan Korporasi	2	0,12	5,8	-
Pembebasan Rekmin, Biaya Beban, dan Abonemen (Jan-Jun)	1,27			1,14 Jt pelanggan
PMN untuk 6 BUMN, LPEI, dan SWF/LPI	46,86	-	-	-
Penempatan Dana untuk restukturisasi kredit perbankan (Debitur)	66,99	28,95	43,2	5,18 Jt debitur
Pembiayaan Lainnya	11,9	-	-	-
TOTAL	193,74	50,93	26,3	
INSENTIF USAHA				Output (WP)
PPh 21 DTP	2,82	1,32	46,8	90,3 Rb
PPh Final UMKM DTP	0,7	0,32	45,7	128 Rb
PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	3,46	0,43	12,4	5
BM DTP	0,49	-	-	-
PPN DTP Perumahan	4,62	0,08	1,7	519
Pembebasan PPh 22 Impor	13,08	10,09	77,1	15,7 Rb
Pengurangan Angsuran PPh 25	19,71	15,55	78,9	69 Rb
Pengembalian Pendahuluan PPN	4,43	1,39	31,4	819
Penurunan Tarif PPh Badan	6,53	6,84	104,7	-
PPN tidak dipungut KITE	0,004	-	-	-
<i>Carry over</i> DTP Tahun 2020	0,88	-	-	-
TOTAL	56,73	36,02	63,5	
Total Keseluruhan	699,4	237,5	34,0	

Sumber: Bahan Paparan Kemenkeu "Dinamika Kebijakan Fiskal Dalam Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi"

Dari tabel realisasi di atas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Tambahan penjelasan untuk yg lainnya :

- a. Diagnostik (*Testing Tracing*) bidang kesehatan baru terealisasi 4 persen senilai Rp0,32 triliun dari Rp6,68 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa kapasitas *testing* harian di Indonesia saat ini baru sekitar 100 ribu perhari. Jauh di bawah standar WHO 1:1000 penduduk per pekan. Pemerintah mengungkapkan alasan realisasi *testing* rendah karena masih menggunakan *stock* Reagen Test PCR dan rapid antigen yang ada di Kemenkes, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan hibah dari WHO. Adapun faktor lain yang menyebabkan *testing* COVID-19 di Indonesia rendah adalah tarif tes yang mahal.

Melalui Surat Edaran Nomor HK.02.92/1/3713/2020 dan Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/4611/2020, Kemenkes menetapkan bahwa batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan *swab* atas permintaan sendiri/mandiri adalah Rp900.000 dan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab mandiri sebesar Rp250.000 untuk di Pulau Jawa dan sebesar Rp275.000 untuk di luar Pulau Jawa.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat. Akan tetapi, batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan dinilai masih terlalu tinggi terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah harus mencari solusi agar kelompok menengah ke bawah tetap bisa menikmati fasilitas tes *swab* mandiri. Untuk itu, anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berpendapat bahwa pemerintah perlu mendukung program subsidi bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah (Republika, 2020). Dengan memberikan subsidi bagi masyarakat yang akan melakukan pemeriksaan *swab* secara mandiri, diharapkan target *testing* dapat terpenuhi.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan 3T yaitu *testing*, *tracing* dan *treatment* terutama di daerah dengan tingkat penularan kasusnya tinggi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penguatan *testing* akan diprioritaskan untuk mempercepat penemuan kasus suspek dan kontak erat dari kasus terkonfirmasi, bukan digunakan untuk skrining maupun syarat perjalanan. Untuk itu,

pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Panduan ini memuat beberapa target indikator antara lain :

- Indikator pencapaian dan target pemeriksaan, dengan target 1 orang per 1000 penduduk per minggu.
- Indikator dan target pelacakan, antara lain minimal 80% kasus terkonfirmasi positif telah diwawancarai dalam waktu 24 jam untuk mengidentifikasi kontak erat. Adapun target untuk kontak erat ditetapkan minimal 15 orang untuk setiap kasus konfirmasi.
- Indikator pencapaian dan target karantina serta isolasi, antara lain menetapkan minimal 80% proporsi kontak erat telah memulai karantina dalam 48 jam setelah kasus terkonfirmasi.

- b. Rendahnya realisasi insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan BM Vaksin yang baru mencapai 14,9 persen (senilai Rp3,1 triliun, dari alokasi sebesar Rp20,9 triliun) dapat disebabkan masih terdapatnya stock Reagen Test PCR dan rapid antigen yang ada di Kemenkes, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan hibah dari WHO. Namun demikian pemerintah pada awal tahun 2021 telah melakukan memperpanjang dan merevisi pemberian insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Bahkan pemerintah juga menambahkan pemberian insentif pajak untuk peralatan pendukung vaksinasinya berdasarkan surat rekomendasi dan Kemenkes.

- c. Rendahnya realisasi imbal jasa penjaminan pada debitur korporasi dan Penjaminan *Loss Limit* UMKM dan Korporasi yang masing-masing baru terealisasi sebesar 1,53 persen dan 5,8 persen, mencerminkan masih rendahnya korporasi yang ikut serta dalam program penjamin kredit modal kerja, namun demikian realisasi IJP korporasi dalam LKPP tahun 2020 cukup tinggi yaitu, 91,1 persen. Untuk meningkatkan penyerapannya, pemerintah telah melakukan revisi atas PMK Nomor 98/PMK.08/2020 dengan PMK No. 32/PMK.08/2021 dengan perubahan mencakup kriteria pelaku usaha korporasi, penambahan tenor pinjaman yang dijamin, pengurangan batas minimal modal kerja, perubahan porsi subsidi IJP yang ditanggung pemerintah, perubahan formula perhitungan IJP dan perpanjangan batas akhir fasilitas penjaminan. Berdasarkan aturan ini, salah satu kriteria pelaku usaha korporasi adalah yang mempekerjakan minimal 100 orang, namun bisa dikecualikan menjadi 50 orang pada jenis usaha tertentu. Mengingat rendahnya realisasi IJP korporasi (hanya 0,06 persen), bahkan IJP untuk BUMN belum terealisasi sama sekali, pemerintah perlu melakukan realokasi pada sektor kesehatan, terutama untuk pemberian subsidi swab mandiri untuk memperkuat *diagnostic tracing*.

REKOMENDASI

1. Meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 akhir-akhir ini, memaksa pemerintah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan 3T yaitu *testing*, *tracing* dan *treatment* terutama di daerah dengan tingkat penularan kasusnya tinggi, dengan menerapkan secara ketat upaya pencapaian berbagai indikator evaluasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2021. Pemerintah perlu membuat koordinasi yang baik terkait mekanisme pelaporan 3T yang melibatkan unit-unit pelayanan kesehatan setempat. Mengingat potensi semakin tingginya kasus terkonfirmasi, pemerintah dapat mengenakan sanksi bagi pemerintah daerah yang lalai atau gagal mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Di sisi lain, diperlukan adanya program subsidi untuk swab mandiri, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menanggulangi penyebaran pandemic covid-19.
2. Pemerintah perlu tata kelola administrasi terkait dengan pengalokasian dan pen-DIPA-an anggaran PC-PEN sehingga tidak lagi terjadi selisih. Pemerintah juga harus menetapkan dan mempublikasikan dalam dokumen formal terkait pengalokasian biaya dan program-program PC PEN, mengingat pelaksanaan PC-PEN masih berlanjut hingga tahun 2023 sebagaimana mandat dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
3. Pemerintah perlu mempercepat realisasi pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi permasalahan *exclusion* dan *inclusion error* yang masih

terjadi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial agar upaya pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan.2020. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan*. Jakarta
- BPS. 2021a. *Februari 2021: Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen (y-on-y)*. Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html>
- BPS. 2021b. *Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen*. Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5 /AG/ 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 /PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
- Republika. 2020. *Fraksi PAN Apresiasi Penetapan Batas Maksimal Harga Tes Swab*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qlhzm6428/fraksi-pan-apresiasi-penetapan-batas-maksimal-harga-tes-swab>
- Utomo, Wahyu. 2020. Bahan Paparan “Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi” dalam Diskusi dengan Pusat Kajian Anggaran Tanggal 29 Juni 2021.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635
[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id